



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln . Gatot Subroto No.06 Telp . (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI – 58111

Purwodadi, 14 Mei 2016.

Nomor : 800/ 499 /XIII/2016
Lampiran : 1 lembar
Sifat : Segera
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat
Periode 01 Oktober 2016

Kepada :
Yth. 1. Ka. Badan / Dinas/ Kantor Se-Kab.
Grobogan;
2. Ka. Bagian Organisasi dan
Pendayagunaan Aparatur Setda Kab.
Grobogan;
3. Camat Se-Kabupaten Grobogan;
4. Lurah Se-Kab. Grobogan
Di

TEMPAT

Dengan ini perlu kami informasikan, bahwa proses kenaikan pangkat melalui tahap-tahap yang panjang dan jadwal waktu yang telah ditentukan baik oleh BKD Provinsi maupun BKN Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran proses kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2016 maka kami minta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Proses Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2016 direncanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3
1	Penerimaan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat yang menjadi kewenangan Provinsi dan BKN Jakarta (Golongan IV/a, IV/b dan IV/c keatas) : a. Reguler dan Struktural b. Fungsional Tertentu (menggunakan angka kredit)	9 Mei 2016 s/d 22 Juni 2016 9 Mei 2016 s/d 22 Juli 2016
2	Penerimaan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat (Golongan III/d kebawah) : a. Reguler dan Struktural b. Fungsional Tertentu	9 Mei 2016 s/d 30 Juli 2016 9 Mei 2016 s/d 6 Agustus 2016
3	Penelitian Berkas	16 Mei 2016 s/d 6 Agustus 2016
4	Pengiriman Berkas ke Kanreg BKN	1 Juni 2016 s/d 13 Agustus 2016
5	Penetapan Pertimbangan Teknis BKN	13 Juni 2016 s/d 20 Agustus 2016
6	Cetak SK KP	13 Juni 2016 s/d 27 Agustus 2016
7	Penyerahan SK KP	15 September 2016

2. Bagi SKPD yang mengajukan usulan Kenaikan Pangkat agar berpedoman pada jadwal waktu yang telah ditentukan, yaitu :
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler dan Struktural yang menjadi Kewenangan Provinsi dan BKN Jakarta (Golongan IV/a, IV/b dan IV/c keatas) diterima paling lambat tanggal **22 Juni 2016**.
 - b. Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu (menggunakan angka kredit) yang menjadi Kewenangan Provinsi dan BKN Jakarta (Golongan IV/a, IV/b dan IV/c keatas) diterima paling lambat tanggal **22 Juli 2016**.

- c. Kenaikan Pangkat Reguler dan Struktural yang menjadi Kewenangan Kabupaten (Golongan III/d kebawah) diterima paling lambat tanggal **30 Juli 2016**.
- d. Kenaikan Pangkat fungsional tertentu (menggunakan angka kredit) yang menjadi Kewenangan Kabupaten (Golongan III/d kebawah) diterima paling lambat tanggal **6 Agustus 2016**.
3. Bahwa Usulan Kenaikan Pangkat dikelompokkan sesuai Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU), kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Kelompok Jabatan Struktural, dilengkapi berkas persyaratan administrasi yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
- a. Kenaikan Pangkat Reguler:**
- Foto copy sah SK NIP baru.
 - Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
 - Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir (Foto Copy sah SK CPNS dan PNS bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat pertama kali).
 - Foto copy sah Ijasah terakhir.
 - Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015, meliputi:
 - Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - Capaian SKP
 - Penilaian Prestasi Kerja, dengan nilai minimal berkategori Baik (76).
 - Foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi usulan Kenaikan Pangkat Golongan II/d ke III/a atau III/d ke IV/a.
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan :**
- Foto copy sah SK NIP baru.
 - Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
 - Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir.
 - Foto copy sah SK CPNS dan SK Pengangkatan PNS bagi PNS yang diusulkan Kenaikan pangkat pertama kali.
 - Foto copy sah Ijasah terakhir.
 - Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015, meliputi:
 - Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - Capaian SKP
 - Penilaian Prestasi Kerja, dengan nilai minimal berkategori Baik (76)
 - Foto copy sah SK Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional (SK Lama dan SK Baru).
 - **Bagi Jabatan Fungsional Guru harus melampirkan Foto Copy sah PAK lama, Impasing PAK dan Asli PAK Baru (Permenpan 16 Tahun 2009) sedangkan Non Guru melampirkan Asli PAK dan Foto Copy Sah PAK Lama.**
 - SPP (surat Pernyataan Pelantikan) lama dan baru bagi yang menduduki Jabatan Struktural.
 - Untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah agar melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian PI dan Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat Eselon II tentang Uraian Tugas (khusus tugas belajar melampirkan surat tugas belajar) serta Foto copy ijasah dan transkrip nilai yang dilegalisir sekolah/lembaga asal disertai foto copy sah Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar.
 - **SK Pembebasan sementara bagi Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang lebih 5 tahun tidak naik pangkat.**
4. Berkas usulan Kenaikan Pangkat Reguler maupun Pilihan :
- Untuk Golongan IV/c keatas yang menjadi kewenangan Presiden dibuat dalam rangkap 5 masing-masing untuk SKPD yang bersangkutan, BKD, BKD Provinsi, BKN Jakarta dan Sekretariat Kabinet Jakarta.

- Untuk Golongan IV/a dan IV/b yang menjadi kewenangan Gubernur dibuat dalam rangkap 4 masing-masing untuk SKPD yang bersangkutan, BKD, BKD Provinsi, dan Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
 - Untuk Golongan III/d ke bawah yang menjadi kewenangan Bupati dibuat dalam rangkap 3 masing-masing untuk SKPD yang bersangkutan, BKD, dan Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
5. **Bagi PNS Formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya dapat diberikan toleransi Kenaikan Pangkat Reguler 1 (satu) kali dan selanjutnya harus diangkat dalam jabatan sesuai Formasi.**
 6. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu :
 - a. Apabila yang bersangkutan direkomendasikan naik jabatan sekaligus naik pangkat agar diusulkan kenaikan jabatan terlebih dahulu, karena pada prinsipnya Kenaikan Pangkat dapat diberikan apabila jenjang jabatannya telah diperoleh.
 - b. Apabila yang bersangkutan diusulkan kenaikan pangkatnya 2 (dua) tahun sejak periode pangkat terakhirnya wajib melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) lengkap dengan bukti fisik pendukungnya.
 7. **Khusus Kenaikan Pangkat ke Golongan IV/c ke atas bagi Guru dan Pengawas Sekolah wajib melampirkan Klarifikasi PAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**
 8. Untuk mempermudah dalam proses verifikasi , agar berkas usulan masing-masing dibuatkan Cek List dan dimasukkan dalam stofmap sebagaimana format terlampir.
 - stofmap merah untuk Kenaikan Pangkat Reguler/Staf.
 - Stofmap Kuning untuk Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural.
 - Stofmap Biru Untuk Kenaikan Pangkat pilihan Fungsional Guru.
 - Stofmap Hijau untuk Kenaikan Pangkat Fungsional Non Guru.
 9. Khusus bagi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD dr. R.Soedjati, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, agar menginformasikan ketentuan ini ke lingkungan kerja masing-masing sampai di tingkat bawah.
 10. **Perlu kami tegaskan bahwa berkas yang dikirim ke BKD Kabupaten Grobogan pada kesempatan pertama harus benar-benar lengkap, memenuhi syarat, dan tepat waktu, dengan dilampiri Cek List sesuai jenis kenaikan pangkat yang diusulkan, apabila tidak dipenuhi berkas dikembalikan.**

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. BUPATI GROBOGAN
SEKRETARIS DAERAH

SUGIYANTO, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640112 198711 1 003

Temmbusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Ka.Subbag Umum BKD Kab.Grobogan;
3. Arsip